

TANTANGAN DALAM SOSIALISASI ETIKA DIGITAL DI MASYARAKAT UNTUK MITIGASI PENGARUH NEGATIF PINJAMAN ONLINE

Henri Septanto dan Uus Rusmawan

Universitas Dian Nusantara
Jl Tanjung Duren Barat II No 1 Grogol Jakarta Barat.
henri.septanto@undira.ac.id

ABSTRAK

Pembahasan pada artikel ini adalah tentang tantangan yang dihadapi dalam mensosialisasikan literasi etika digital kepada masyarakat guna memitigasi resiko pengaruh negatif dari aplikasi pinjaman online. Dalam era digital saat ini, aplikasi pinjaman online telah menjadi populer di kalangan masyarakat, namun juga memunculkan sejumlah permasalahan yang serius. Suatu pemahaman yang kurang mengenai risiko yang terkait dengan penggunaan aplikasi pinjaman online, seperti suku bunga yang tinggi, praktik peminjaman yang tidak etis, penagihan yang agresif, dan ancaman terhadap privasi, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat. Artikel ini menganalisis tantangan yang dihadapi dalam mensosialisasikan literasi etika digital kepada masyarakat. Faktor-faktor seperti kurangnya akses informasi yang memadai, rendahnya kesadaran akan pentingnya literasi etika digital, dan kurangnya regulasi yang efektif dalam industri aplikasi pinjaman online menjadi hambatan dalam mengedukasi masyarakat. Namun, upaya yang terarah dalam meningkatkan literasi etika digital dapat membantu mengurangi risiko negatif yang dihadapi masyarakat. Dalam artikel ini, kami juga menawarkan panduan praktis untuk membantu masyarakat dalam memitigasi pengaruh negatif dari aplikasi pinjaman online. Langkah-langkah seperti memeriksa reputasi perusahaan peminjaman, membaca dan memahami kontrak secara teliti, serta memilih opsi pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan dapat membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Diharapkan bahwa artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang terkait dengan sosialisasi literasi etika digital di masyarakat dan memberikan panduan praktis bagi individu dalam menghadapi godaan dan risiko negatif yang timbul dari penggunaan aplikasi pinjaman online. Dengan pemahaman yang lebih baik dan tindakan yang tepat, masyarakat dapat memanfaatkan potensi positif dari aplikasi pinjaman online sambil melindungi kepentingan dan kesejahteraan finansial mereka.

Kata Kunci: Literasi etika digital, aplikasi pinjaman online, masyarakat, risiko negatif, sosialisasi.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan yang signifikan adalah munculnya aplikasi pinjaman online. Aplikasi pinjaman online adalah platform yang memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman melalui perangkat digital dengan proses yang cepat dan mudah. Fenomena ini telah menarik minat banyak masyarakat karena kemudahannya dalam memperoleh akses ke dana pinjaman yang dibutuhkan.

Pinjaman online adalah layanan pembiayaan yang disediakan oleh lembaga atau perusahaan tertentu secara online atau jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi berbasis mobile. [1]

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. [2]

Praktik bisnis pinjaman online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online, alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah karena kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. [3]

Latar belakang munculnya aplikasi pinjaman dana berbasis online karena kemudahan dalam hal pengajuan pinjaman, jika dibandingkan dengan proses pengajuan pinjaman ke bank yang lebih lama dan

membutuhkan verifikasi yang ketat atau bahkan sangat selektif. Sehingga dengan munculnya tawaran jasa pinjaman melalui aplikasi pinjaman dana berbasis online menjadi angin segar bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kredit perbankan. [4]

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology* (*fintech*) merupakan imbas dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. [5]

Pinjaman online banyak diminati masyarakat karena menawarkan pinjaman dengan syarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga konvensional seperti bank. [6]

Dibalik keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman online, juga timbul sejumlah tantangan dan risiko yang perlu dipahami dengan baik. Beberapa risiko negatif yang dapat muncul termasuk suku bunga yang tinggi, praktik peminjaman yang tidak etis, penagihan yang agresif, dan ancaman terhadap privasi pengguna. Tantangan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana masyarakat dapat melindungi diri mereka sendiri dan meminimalkan risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan aplikasi pinjaman online.

Untuk itu perlu sosialisasi Literasi Digital, khususnya Etika Digital, karena Etika digital mengatur sikap, perilaku dan tata krama seseorang dalam memanfaatkan sistem digital untuk berbagai keperluan dan kepentingan. Etika digital memberikan kenyamanan dalam berinteraksi di media digital. Etika digital bukan hanya cakap dalam penggunaan alat teknologi juga memiliki mampu melakukan proses mediasi secara produktif. [7]

Keberadaan teknologi digital tanpa disadari telah menghapus batas-batas geografi dan waktu. Teknologi digital juga memudahkan manusia dalam mencari informasi secara *real time*. [8]

Permasalahan yang dihadapi Literasi etika digital, yaitu pemahaman dan pengetahuan tentang perilaku dan tanggung

jawab yang tepat dalam penggunaan teknologi digital, menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh aplikasi pinjaman online. Namun, dihadapkan dengan kompleksitas dan dinamika dunia digital, masyarakat sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami risiko dan mengadopsi praktik yang bijaksana dalam menggunakan aplikasi pinjaman online. Banyak masyarakat yang kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang suku bunga, kontrak peminjaman, dan implikasi privasi yang terkait dengan penggunaan aplikasi pinjaman online. Kurangnya literasi etika digital ini dapat menyebabkan masyarakat rentan terhadap praktik yang merugikan dan mempengaruhi stabilitas keuangan mereka.

Selain itu, kurangnya akses informasi yang memadai, rendahnya kesadaran akan pentingnya literasi etika digital, dan kurangnya regulasi yang efektif dalam industri aplikasi pinjaman online juga menjadi tantangan dalam mensosialisasikan literasi etika digital kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dalam membangun literasi etika digital di kalangan masyarakat agar dapat memitigasi risiko pengaruh negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan aplikasi pinjaman online.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, merupakan peraturan yang dapat dijadikan dasar terhadap pengawasan dan pengaturan mengenai *fintech*. pengaturan yang telah dikeluarkan oleh OJK ternyata tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK hingga sekarang. Sejumlah pinjaman online ilegal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. [9]

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam mensosialisasikan literasi etika digital di masyarakat untuk memitigasi resiko pengaruh negatif godaan aplikasi pinjaman online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan ini, diharapkan dapat

ditemukan strategi dan upaya yang efektif untuk meningkatkan literasi etika digital di kalangan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat umum maupun pihak-pihak terkait. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1) Manfaat bagi Masyarakat

Literasi digital di era revolusi 4.0 adalah sebuah keharusan dan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, oleh karena itu literasi digital harus menjadi *life skills* (kecakapan hidup). [10]

Literasi digital adalah kemampuan menggunakan perangkat teknologi dan informasi digital secara efektif dan efisien dalam berbagai aspek seperti akademik, karir dan kehidupan sehari-hari, sehingga manfaat dari literasi digital tidak hanya pada kemampuan penggunaan perangkat digital tetapi melibatkan pula cara berpikir seseorang sehingga mampu berpikir kreatif dan efisien dengan memanfaatkan informasi yang dapat diperoleh melalui teknologi digital. [11]

Salah satu manfaat Literasi digital adalah sebagai sebuah kemampuan individu untuk mengimplementasikan ketrampilan fungsional pada perangkat digital yang membuat orang dapat menemukan, memilih informasi, berpikir kritis, kreatif namun tetap mempedulikan keamanan informasi dan tak lepas dari konteks sosial budaya yang berkembang. [12]

Masyarakat, khususnya generasi muda membutuhkan perhatian dan pendampingan dari orang tua, pendidik dan juga pemerintah dalam bentuk literasi digital sebagai edukasi dan juga advokasi untuk membendung berbagai pengaruh negative Teknologi Informasi dan Komunikasi. [13]

Pemahaman yang lebih baik tentang tantangan utama yang dihadapi dalam mensosialisasikan literasi etika digital di kalangan masyarakat terkait penggunaan aplikasi pinjaman online, masyarakat dapat lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi resiko negatif yang mungkin muncul.

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam menggunakan aplikasi pinjaman online.

Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang literasi etika digital juga dapat membantu masyarakat dalam melindungi privasi mereka dan meminimalkan risiko penipuan atau praktik yang tidak etis.

2) Manfaat bagi penyedia layanan online

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi penyedia aplikasi pinjaman online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi masyarakat dalam penggunaan aplikasi pinjaman online, penyedia aplikasi dapat mengadopsi strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran pengguna.

Penyedia aplikasi pinjaman online dapat mempertimbangkan upaya yang lebih baik dalam meningkatkan transparansi, menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif, dan mengadopsi praktik peminjaman yang lebih etis. Hal ini dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan mereka.

3) Manfaat bagi Pemerintah, Regulator

Setelah melihat berbagai dampak akibat pinjaman online dan juga dari berbagai pembahasan artikel hasil penelitian tentang pinjaman online maka pemerintah mendapat banyak masukan dari berbagai kajian tentang hak pengguna jasa layanan pinjaman online yang perlindungannya harus ditingkatkan. [14]

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur industri aplikasi pinjaman online, karena dalam banyak kasus banyak perusahaan jasa pinjaman online dengan sengaja mencemarkan nama baik kliennya dengan cara menagih hutang pinjaman melalui orang-orang di lingkungan pekerjaan peminjam walaupun dalam UU ITE sudah diatur

dalam pasal 27 sampai dengan pasal 30 beberapa aturan mengenai etika dalam mentransmisikan dan mendistribusikan informasi, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pengancaman hingga peretasan. [15]

Pemahaman yang lebih baik tentang tantangan literasi digital yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat terkait literasi etika digital, pemerintah dan regulator dapat menyusun pedoman yang lebih komprehensif dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Kebijakan dan regulasi yang lebih baik dapat membantu mengurangi risiko negatif yang mungkin timbul dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam mensosialisasikan literasi etika digital di masyarakat terkait dengan penggunaan aplikasi pinjaman online. Penelitian ini akan melibatkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan praktik yang berkaitan dengan aplikasi pinjaman online. Penelitian ini akan berfokus pada perspektif masyarakat umum dan tidak terbatas pada kelompok atau individu tertentu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dalam mensosialisasikan literasi etika digital di masyarakat dan memberikan panduan bagi individu serta pihak-pihak terkait untuk menghadapi pengaruh negatif yang mungkin timbul dari aplikasi pinjaman online.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan sosialisasi literasi etika digital di masyarakat terkait aplikasi pinjaman online. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk menjelajahi perspektif dan pengalaman individu serta menggali makna dari konteks yang kompleks.

Desain penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi kasus dari beberapa kejadian tentang dampak pinjaman online yang dimuat di beberapa media online. Karena menggunakan data sekunder maka penelitian ini tidak menggunakan responden secara langsung namun berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Analisis data dilakukan berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh melalui artikel-artikel yang terbit di beberapa Jurnal maupun berita-berita yang ada di media-media online tentang dampak negatif pinjaman online.

Untuk menjamin validitas dan keandalan data maka dilakukan metode triangulasi dengan menggabungkan serta membandingkan berbagai data dan informasi yang telah diperoleh melalui berbagai sumber yang terpercaya kemudian melakukan pengolahan dan analisa terhadap data-data tersebut. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk memastikan kesesuaian dan obyektifitas hasil penelitian.

Untuk untuk memastikan dan menjamin kualitas data maka dilakukan beberapa tahap dalam penelitian dimulai dari persiapan penelitian dimana dilakukan identifikasi itelatur yang relevan, perumusan pertanyaan kuesioner serta perumusan pertanyaan untuk wawancara.

Melalui penggunaan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang tantangan sosialisasi literasi etika digital di masyarakat terkait aplikasi pinjaman online. Data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan akan memberikan wawasan yang berguna dalam menghadapi resiko pengaruh negatif godaan aplikasi pinjaman online serta merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi etika digital di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam upaya memitigasi resiko pengaruh negatif aplikasi pinjaman online dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi etika digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Status Literasi Digital di Indonesia 2022 yang telah dilakukan oleh KOMINFO melalui rentang waktu dari 1 Agustus sampai dengan 31 September 2022 dengan metode multistage random sampling kepada 10.000 responden berusia 13 – 70 tahun.


Digital Ethics atau Etika Digital adalah salah satu dari 4 pilar Literasi Digital (*Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, Digital Culture*). Etika digital adalah kemampuan seseorang dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupan sehari-hari. [16]

Definisi tentang Etika Digital jelas menyatakan bahwa Etika digital adalah kemampuan seseorang dalam menyadari, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata Kelola digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun ternyata dalam kenyataannya banyak orang yang terjebak dalam pinjaman online karena mereka tidak mampu atau belum mampu mempertimbangkan serta mengembangkan tata Kelola digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menyebabkan orang terjebak dalam lingkaran setan pinjaman online.

Menjamurnya jasa pinjaman online menjadi polemik hal ini disebabkan rendahnya literasi keuangan pada masyarakat terutama generasi milenial di Indonesia sehingga dalam banyak kasus akhirnya peminjam terjebak jeratan utang yang terlalu berat sampai tak mampu membayar cicilan. Menurut data otiritas jasa keuangan tahun 2022, generasi milenial (19-34 tahun) adalah konsumen pinjaman online terbesar yaitu 63% pada Desember 2021, jumlah pinjaman lebih dari 14 triliun, 77% transaksi terjadi di pulau Jawa, dan paling banyak di DKI Jakarta. Melihat fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa dampak pinjaman online merupakan bencana bagi keberlangsungan satu generasi, sehingga perlu dilakukan mitigasi resiko pinjaman online berupa sosialisasi literasi digital tentang resiko dan bahaya pinjol agar generasi milineal tidak mudah


tergoda perusahaan jasa pinjaman online dan akhirnya menjadi korban. [17]

Hasil survei penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa dari 93 perguruan tinggi di Yogyakarta menunjukkan bahwa 78,7% mahasiswa menyukai belanja online. Sedangkan 59,8% menggunakan fasilitas cicilan yang disediakan, hal ini tentu saja secara tidak langsung menyebabkan mereka terikat dengan hutang yang harus dibayar lunas dalam jangka waktu tertentu, terlepas dari masalah apakah mereka mampu mencicil ataupun tidak mampu karena fasilitas cicilan yang diberikan tidak mempertimbangkan atau memikirkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pembayaran cicilan tersebut. [18]



Gambar 1. Mahasiswa Pengguna Cicilan [18]

Penelitian lain di Jakarta yang dilakukan kepada responden usia milenial (lahir antara tahun 1980 s.d 2000). Menunjukkan bahwa minat menggunakan pinjaman online cukup tinggi yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Bentuk Pinjaman Online [17]

Grafik di atas menunjukkan bahwa bentuk pinjaman online *pay later* adalah bentuk pinjaman online yang paling diminati yaitu sebanyak 47 orang kaum milenial, sedangkan bentuk pinjaman lain

yaitu cicilan 44 orang dan tunai 16 orang. [17]


Identifikasi Tantangan Sosialisasi

Identifikasi tantangan yang dihadapi dalam mensosialisasikan literasi etika digital di masyarakat terkait pengaruh negatif godaan aplikasi pinjaman online dapat dianalisa berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi melalui informasi media online terpercaya, hasil identifikasi tersebut mencakup beberapa aspek, antara lain:

1) Tantangan Perspektif Pengguna

Berdasarkan data-data sekunder yang telah diperoleh melalui berbagai media dan jurnal ilmiah online maka dari sisi pengguna aplikasi pinjaman online maka dapat dilihat bahwa dilakukan identifikasi tantangan yang dihadapi dalam mensosialisasikan literasi etika digital di masyarakat terkait pengaruh negatif godaan aplikasi pinjaman online.

Godaan tersebut antara lain karena ingin menaikkan status sosial, hal ini sesuai dengan data yang didapatkan dari hasil penelitian terhadap mahasiswa di Yogyakarta, sebagai berikut:



Gambar 2. Menaikan Status Sosial [18]

56% para mahasiswa di Yogyakarta ingin menaikkan status sosialnya dengan berbelanja barang mahal secara online karena dengan berbelanja secara online mereka mampu membayar barang tersebut dengan cara mencicil dengan persyaratan yang ringan yang tidak akan mereka dapatkan melalui belanja langsung secara konvensional

2) Analisis dan temuan dari sumber-sumber yang relevan.

Dalam tahap ini, dilakukan analisis konten terhadap sumber-sumber yang relevan seperti artikel, laporan, dan peraturan terkait aplikasi pinjaman

online. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu yang terkait dengan literasi etika digital dalam konteks aplikasi pinjaman online. Beberapa temuan yang diperoleh melalui analisis ini antara lain:

a) Kurangnya pedoman etika digital dalam aplikasi pinjaman online.

Konsep etika bisnis berupa aturan-aturan moral sering kali diabaikan dalam pinjaman online dengan alasan semata-mata hanya demi keuntungan perusahaan pinjaman online. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan sering kali membuat pelaku bisnis menghalalkan segala cara tanpa mempedulikan pelanggaran etika bisnis sekalipun etika bisnis tersebut akan mempengaruhi kelangsungan atau keberlanjutan bisnis untuk jangka panjang. [19]

b) Perlindungan konsumen dalam konteks pinjaman online

Undang-undang dan Peraturan pemerintah sebenarnya sudah mengatur perlindungan para konsumen peminjam online, hal ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang aturan “Penyelenggaraan Teknologi Finansial” sebagai dasar hukum bisnis perjanjian pinjaman online, selain itu UU ITE Pasal 1 angka 17 tentang perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. [20]

Periode Januari sampai dengan Maret 2020 Satuan Tugas Waspada Investasi menemukan 508 pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berbagai keluhan dari konsumen pinjol juga telah disampaikan dan 39,5% keluhan tersebut adalah tentang cara penagihan yang tidak sesuai aturan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Prinsip Dasar dari perlindungan konsumen yaitu: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan,

kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. [21]

Artikel dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum perlindungan konsumen fintech di Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi konsumen karena minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan *fintech* di Indonesia. [22]

Diskusi dan Implikasi Temuan

Hasil dan temuan dari identifikasi tantangan dan analisis sumber-sumber yang relevan memberikan wawasan yang penting dalam mengatasi pengaruh negatif godaan aplikasi pinjaman online melalui strategi sosialisasi literasi etika digital di masyarakat. Diskusi dan implikasi temuan tersebut mencakup beberapa aspek, antara lain:

a) Peningkatan kesadaran dan Pendidikan literasi etika digital.

Perlunya peningkatan literasi etika digital ini untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi digital. Peran etika digital adalah sebagai pedoman bagi individu dalam melakukan interaksi sosial dalam menggunakan media sosial dan berbagai platform berbasis internet. Melalui sosialisasi literasi digital dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga membawa perubahan yang baik terhadap lingkungan sosial. [23]

b) Penguatan regulasi dan perlindungan konsumen.

Regulasi yang mengontrol terkait pelanggaran-pelanggaran yang ditemui dalam transaksi pinjaman online pada dasarnya belum ada hingga saat ini. Sehingga sangat diperlukan untuk segera dibuatkan peraturan khusus yang dapat mengatur dan memberikan sanksi-sanksi secara jelas bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online. [24]

c) Kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Keuangan dan Industri.

Resiko dan Dampak negatif pinjaman online memang sulit untuk ditangani tanpa kerjasama berbabagai pihak.

Pemerintah, lembaga keuangan dan industri sebagai bagian dari pemangku kepentingan ekonomi negara selayaknya harus memiliki rasa empati yang tinggi terhadap masyarakat yang telah menjadi korban pinjaman online. Pemerintah, lembaga keuangan, serta industri harus ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya korban-korban pinjaman online. Karena secara tidak langsung para korban pinjaman online tersebut akhirnya menjadi korban pinjaman online karena tidak mempunyai pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pinjaman melalui lembaga keuangan dengan berbagai syarat yang memberatkan serta bantuan ekonomi dari pemerintah yang kadang tidak tepat sasaran, serta dunia industri yang terus naiknya harga barang/jasanya tanpa melihat daya beli masyarakat pada akhirnya memaksa masyarakat untuk mencari jalan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan pinjaman online. [25]

3) Batasan Penelitian dan Saran selanjutnya.

Meskipun penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan sosialisasi literasi etika digital di masyarakat terkait aplikasi pinjaman online, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Batasan tersebut meliputi keterbatasan dalam sampel wawancara, keterbatasan waktu penelitian, dan fokus penelitian yang terbatas pada aplikasi pinjaman online.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar melibatkan sampel yang lebih representatif dari pengguna aplikasi pinjaman online dan melibatkan perspektif dari berbagai segmen masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melihat aspek literasi etika digital dalam konteks aplikasi finansial digital lainnya, seperti e-wallet atau platform investasi online.

Temuan dan saran yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam upaya memitigasi resiko pengaruh negatif godaan aplikasi pinjaman online dan

meningkatkan literasi etika digital di masyarakat.

PENUTUP

Saran

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Program Pendidikan dan Kesadaran Literasi Etika Digital.
- 2) Perkuat regulasi dan perlindungan konsumen
- 3) Kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Keuangan dan Industri.

Kesimpulan

- 1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi etika digital dan perlindungan konsumen dalam konteks aplikasi pinjaman online masih perlu ditingkatkan. Regulasi yang memadai juga diperlukan untuk mengatasi praktik yang merugikan konsumen.
- 2) Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, industri, dan masyarakat. Peningkatan program pendidikan, perkuatan regulasi, dan kerjasama yang erat diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi etika digital di masyarakat dan meminimalkan resiko pengaruh negatif godaan aplikasi pinjaman online.
- 3) Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dalam mensosialisasikan literasi etika digital di masyarakat terkait aplikasi pinjaman online. Namun, penelitian ini memiliki beberapa batasan, seperti keterbatasan dalam sampel wawancara dan fokus penelitian yang terbatas pada aplikasi pinjaman online. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melibatkan sampel yang lebih representatif dan memperluas cakupan aplikasi finansial digital yang relevan.
- 4) Upaya meningkatkan literasi etika digital di kalangan masyarakat sangat penting untuk mengatasi resiko pengaruh negatif godaan aplikasi pinjaman online. Peningkatan kesadaran, pendidikan, regulasi, dan kerjasama yang erat antara

pemerintah, lembaga keuangan, industri, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, bertanggungjawab, dan menguntungkan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hidayat, N. Azizah and M. Ridwan, "Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam," *Jurnal Indragiri*, vol. 2, no. 1, pp. 1-9, 2022.
- [2] M. Santi, "Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian di Indonesia," *Eksyar*, vol. 6, no. 2, pp. 116-127, 2019.
- [3] R. A. E. Wahyuni and B. E. Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 379-391, 2019.
- [4] M. Santi, "Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Dunia," *Jurnal Eksyar*, vol. 06, no. 02, pp. 116-127, 2019.
- [5] A. L. Mahfuz, "Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online Di Indonesia," *Jurnal Hukum Doctrinal*, vol. 6, no. 3, pp. 110-122, 2021.
- [6] J. Z. Y. Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *IPMHI Law Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 73-87, 2022.
- [7] T. Terttiavini and T. S. Saputra, "Literasi Digital Untuk Meningkatkan Etika Berdigital Bagi Pelajar di Kota Palembang," *Jurnal Masyarakat Mandiri*, vol. 6, no. 3, pp. 2155-2165, 2022.
- [8] R. Setyaningsih, A. Abdullah, E. Prihantoro and H. Hustinawaty, "Penanaman Etika Komunikasi Digital di Pesantren Melalui Pemanfaatan E-learning," *Jurnal Kajian Komunikasi*, vol. 8, no. 1, pp. 128-140, 2020.

- [9] N. P. M. D. P. Asti, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Acta Comitas*, vol. 5, no. 1, pp. 111-122, 2020.
- [10] M. I. Muzakki, R. Suryani, N. Fauziah, T. A. Q. Asidin, M. F. Muchtar and N. F. Arlita, "Pentingnya Edukasi Literasi Digital Bagi Pelaku Usaha Mikro (Kelompok 3 Divisi UMKM)," *HASPI*, vol. 1, no. 1, pp. 1-8, 2022.
- [11] F. Fitriyani and A. T. Nugroho, "Literasi Digital di Era Pembelajaran Abad 21," *El-Mujtama*, vol. 2, no. 2, pp. 201-208, 2022.
- [12] M. Mustofa and H. Budiwati, "Proses Literasi Digital Terhadap Anak: Tantangan Pendidikan di Zaman Now," *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, vol. 11, no. 1, pp. 114-130, 2019.
- [13] A. Restianty, "Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media," *Gunahumas*, vol. 1, no. 1, pp. 72-87, 2018.
- [14] R. O. A. Pardosi and Y. Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 3, pp. 353-367, 2020.
- [15] A. Aprilia, L. Safriani, F. Fitrilawati, F. Triandika, S. S. Farhaniah, A. Kurniawan, R. P. Hermawan, M. A. Mumaira, Z. Nadhira, H. Zuhri, N. Z. Alhusni and I. E. Dianti, "Sosialisasi Etika Bermedia Digital Untuk Masyarakat Desa Cilayung Jatinangor," *Dharma Saintika*, vol. 1, no. 1, pp. 6-12, 2023.
- [16] R. Ameliah, R. A. Negara, B. Minarto, T. M. Manurung and M. Akbar, "Status Literasi Digital di Indonesia 2022," KOMINFO, Jakarta, 2022.
- [17] F. Novika, N. Septivani and I. M. Indra P, "Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial," *MSEJ*, vol. 3, no. 3, pp. 1174-1192, 2022.
- [18] N. M. M. Sihombing, N. E. Suryanto, M. Mahameru, M. R. Setiawan and E. Marsella, "Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta," in *SINTAK 2019*, Semarang, 2019.
- [19] R. A. E. Wahyuni and B. E. Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 379-391, 2019.
- [20] D. Triasih, D. T. Muryati and A. H. Nuswanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang, 2021.
- [21] R. Sugangga and E. H. Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *PAJOU*, vol. 1, no. 1, pp. 47-61, 2020.
- [22] H. Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online," *Justitia*, vol. 7, no. 2, pp. 328-334, 2020.
- [23] I. W. Ayu, Z. Zulkarnaen and S. Fitriyanto, "Budaya Digital Dalam Transformasi Digital Menghadapi ERa Society 5.0," *JPML*, vol. 5, no. 1, pp. 20-25, 2022.
- [24] H. S. Disemadi and R. Regent, "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia," *JKH*, vol. 7, no. 2, pp. 605-618, 2021.
- [25] F. Fajri, M. Daud, M. Mursalin and M. Ali, "Pembinaan Masyarakat Melalui Edukasi Bahaya Pinjaman Online Untuk Menghindari Bahaya Kejahatan Siber di Gampong Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, vol. 2, no. 3, pp. 158-165, 2022.